

KAPAL PENGAWAS PERIKANAN - TATA KELOLA  
2021

PERMEN KP NO. 4, BN 2021/NO. 58, 61 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA KELOLA KAPAL PENGAWAS  
PERIKANAN

- ABSTRAKSI:
- Untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional kapal pengawas perikanan yang efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur mengenai tata kelola kapal pengawas perikanan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No 48/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata kelola kapal pengawas perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini. Bab II memuat 2 pasal yang mengatur tentang fungsi Kapal Pengawas, dimana dalam melaksanakan fungsinya kapal pengawas dapat dilengkapi dengan senjata api. Bab III memuat 3 pasal yang mengatur pengadaan Kapal Pengawas serta pendaftaran kapal pengawas. Bab IV memuat 2 pasal yang mengatur penandaan dan klasifikasi Kapal Pengawas. Bab V memuat 3 pasal yang mengatur penempatan dan pengendalian operasi Kapal Pengawas. Bab VI memuat 13 pasal yang mengatur pengawakan kapal pengawas. Bab VII memuat 11 pasal yang mengatur logistik kapal pengawas. Bab VIII memuat 22 pasal yang mengatur operasi Kapal Pengawas. Bab IX memuat 4 pasal yang mengatur pemeliharaan dan perawatan Kapal Pengawas. Bab X memuat 2 pasal yang mengatur monitoring dan evaluasi tata kelola Kapal Pengawas. Bab XI memuat 1 pasal yang mengatur pembinaan terhadap tata kelola Kapal Pengawas. Bab XII memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan lain-lain. Bab XIII memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Januari 2021.
  - Lampiran: 27 hlm